

## **POLIGAMI DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRŪR**

**Mushlihin**

**(Mahasiswa Program Doktor UIN Alauddin Makassar)**

### **Abstract**

*The language approach performed by Syaḥrūr in studying the al-Qur'an states that the legal product is very dependent on the socio-cultural context. Syaḥrūr considers the need to reinterpret the texts of the Qur'an in the hope of synchronizing texts with the reality of society whenever and wherever. To realize his idea, Syaḥrūr conceptualizes the Limit Theory (Nazoriyyat al-Hudud). With this Limit Theory, Syaḥrūr tries to apply the texts of the muhkamat al-Qur'an into the reality of life with its limitations. The laws in the Qur'an according to him are elastic which can be drawn and adjusted to the context of place and time. The condition of the community is within the scope of the boundary, and as long as it does not exceed the prescribed limits, the law is permissible. Syaḥrūr regarding polygamy which tries to attract a web of relations between the notion of text and reality deserves careful consideration and consideration. Syaḥrūr wants to show that polygamy is a solution to social problems. Polygamy is considered as a means to provide protection for armalah (widows who have orphans). According to Syaḥrūr, polygamy is an order of syara 'which aims to raise the dignity of single parent women. Syaḥrūr thought about polygamy based on interpretations according to munasabah ayat and nazariya al-hudud (boundary theory), Syaḥrūr does not adhere to the understanding of polygamy in a partial normative manner.*

**Kata Kunci: Muhammad Syaḥrūr, poligami, hukum Islam**

## A. Latar Belakang

Pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia, dan sejahtera.<sup>1</sup> Ketika berbicara perkawinan tidak jarang terdengar kata “Poligami” yang selalu menjadi masalah hangat dan menjadi topik pembicaraan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja wacana dan sikap yang berkembang terkadang berlebihan. Di satu sisi anti poligami, di sisi lain salah kaprah dalam mempraktekkan poligami. Kedua fenomena ini menjadi pemandangan yang sering kali mengotori Islam dan memuat antipati umatnya. Ironisnya, kedua kecendrungan tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat awam. Namun, juga dialami para aktivis dakwah yang notabene memiliki pemahaman lebih dibandingkan umat kebanyakan.<sup>2</sup>

Bicara masalah poligami erat kaitannya dengan esensi perkawinan karena tujuan perkawinan yang sangat esensial adalah untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Poligami merupakan permasalahan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengandung pemandangan yang kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.<sup>3</sup>

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah swt., terlihat pada ayat ketiga surah Al-Nisa. Akan tetapi, para mufassir dan para ahli fiqhi, telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat yang ada di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 14.

<sup>2</sup>Khozim Abu Faqih, *Poligami solusi Atau Masalah?* (Cet. I; Jakarta: Muntaz, 2006), h. 9-10.

<sup>3</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Cet I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.43.

<sup>4</sup> Muhammad Syaḥrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Cet. VI; Yogyakarta, cLSAQ Press, 2010), h. 427.

Salah satu pemikir liberal asal Syariah, Muhammad Syaḥrūr membatasi kuantitas dalam poligami, istri yang dinikahi minimal satu orang dan maksimal empat orang. Dan batas kualitasnya adalah janda yang mempunyai anak (yatim). Para ulama Islam berbeda pendapat dalam memandang poligami. *Pertama*, kalangan yang berpendirian bahwa poligami merupakan salah satu sunnah Nabi. *Kedua*, ulama yang berpandangan bahwa poligami diperbolehkan dalam batas maksimal 4 orang perempuan. *Ketiga*, ulama yang melarang praktekkan poligami

Syaḥrūr menerapkan teori batas (*nadhariyah hududiyah*) dalam memahami beberapa ayat al-Qurʿan termasuk ayat tentang poligami. Syaḥrūr mengakui poligami menjadi bagian dari syariʿat Islam, akan tetapi penerapannya dalam praktek harus memperhatikan beberapa persyaratan. Persyaratan esensial dalam praktek poligami adalah pelibatan janda yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. Kedua, harus ada keadilan di antara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan mengenai poligami dalam *at-Tanzil Al- Hakim* sekaligus melihat hubungan sebab akibat antara masalah poligami dengan anak-anak yatim dalam bingkai redaksi ayat dan ayat-ayat yang mendahuluinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pemikiran Muhammad Syaḥrūr di bidang hukum Islam?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Syaḥrūr terhadap problematika poligami dalam Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi dan relevansi pemikiran Muhammad Syaḥrūr terhadap problematika poligami dalam hukum Islam. Sementara kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi kepada peneliti lainnya khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Poligami dan sebagai salah satu literatur tambahan dan sumbangsi pemikiran, khususnya bagi seluruh

masyarakat Indonesia khususnya civitas akademika yang membahas tentang Poligami.

#### D. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Adapun pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan normatif-teologis, sosiologis, filosofis, dan yuridis. Dalam mengumpulkan data dilakukan *library research*, yaitu mengulas, menyadur dan mengutip bahan dari buku-buku (literatur) atau kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, baik dalam bentuk buku, makalah dan artikel-artikel yang dianggap representatif. Data diolah secara kualitatif deskriptif, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

#### E. Hasil Pembahasan

##### 1. Konsep Dasar Tentang Perkawinan

Pada dasarnya kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab ”nikah” yang berarti “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama”. Pada mulanya kata “nikah” yang berasal dari bahasa Arab *nikahun* dan merupakan Masdar dari kata نَكَحَ = *nakaha*, digunakan dalam arti bergabung “. Terkadang juga digunakan arti “الوطء” = *al-wata*” (hubungan seksual) atau “عقد” = “Aqad” (perjanjian). Akan tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk “aqad”. Namun secara leksikal, perkawinan identik dengan نِكَاح = nikah “dan زَوْجٌ = Zauwu.<sup>5</sup>

Istilah hukum syariat, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga sehat secara lahir dan batin.<sup>6</sup> Selain itu nikah digunakan juga dalam arti

---

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Wawawsan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (selanjutnya disebut "Wawasan"), (Cet.II ;Jakarta :Mizan,1996), h. 191.

<sup>6</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Cet. I, Mizan Media Utama, Bandung), h. 3.

*jima* (senggama) kata lain yang biasa digunakan untuk nikah ialah *zawaj* (oleh sebahagian kalangan awam dilafalkan *zuwaj*) yang berarti perkawinan.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata "nikah atau pernikahan", tetapi menggunakan kata "perkawinan". Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."<sup>8</sup>

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Hal ini dapat dilihat pada Qs. An-Nisa/4: 1 dan 3, QS. An-Nur/ 24:32, QS. Ar-Rum/30:21. Adapun beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu:

- a. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.
- b. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- c. Haram, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya.
- d. Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai

---

<sup>7</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, h. 4.

<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 68.

kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

- e. Mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Tentang jumlah rukun nikah, para Imam Madzhab berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan rukun nikah ada lima macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighthat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah.<sup>9</sup> Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah hanya ada ijab dan qobul. Sementara, menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighthat (ijab dan qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>10</sup> Sementara, dalam KHI, rukun nikah disebutkan dalam Pasal 14 yaitu "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qobul."<sup>11</sup>

Syarat sahnya perkawinan menurut H.S.A. Alhamdani ada dua yaitu: perempuan itu halal bagi laki-laki yang akan mengawininya dan ada saksinya.<sup>12</sup> Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1/1974, bahwa kedua calon mempelai harus sepakat atau setuju untuk mengadakan ikatan perkawinan tanpa paksaan dari siapapun juga, dan juga mereka harus berusia minimal 21 tahun.

---

<sup>9</sup>Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta; Prenada Media, 2003), h. 46.

<sup>10</sup>Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, h. 22.

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, h. 133.

<sup>12</sup>Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 41.

Tujuan perkawinan menurut Islam pada garis besarnya, yaitu:

- a. Memenuhi naluri sebagai manusiawi yakni ingin kepada wanita, ingin kepada anak dan harta benda. Hal ini terdapat dalam QS. *Ali 'Imran/3*: 14.
- b. Memenuhi petunjuk agama sebagai fitrah kejadian manusia sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Ruum* (30): 30.

Adapun tujuan pernikahan yang dikemukakan al-Gazali 'Ali al-Subla, yaitu:

- a. Melahirkan keturunan;
- b. Memelihara diri dari godaan syaitan;
- c. Melangsungkan hidup bersama dengan penuh kasih sayang;
- d. Menenteramkan jiwa dan menjauhkan pandangan kepada lawan jenis; dan
- e. Menunaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

## 2. Sejarah dan Konsep Dasar Tentang Poligami

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Orang-orang Eropa (Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris) semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami. Tidaklah benar jika poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.<sup>14</sup>

Sebelumnya, sistem poligami telah ada dan berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, jauh sebelum Islam datang. Dengan demikian, kesalahan besar ketika ada yang mengatakan bahwa Islam adalah pencetus ide poligami. Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami pasti akan meluas dan bangsa-bangsa di dunia ini banyak

---

<sup>13</sup> Abu Hamid Al-Gazali, *Ihya' Ulumuddin juz II* (Kairo; Dar al-Baidai, t.th), h. 23.

<sup>14</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h., h. 358 .

melakukannya bilamana kebudayaan mereka bertambah tinggi. Jadi tidaklah benar anggapan bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Sebaliknya poligami seiring dengan kebudayaan.

Demikian kedudukan sebenarnya sistem poligami menurut sejarah. Begitu juga meluasnya sistem poligami seiring dengan kemajuan kebudayaan manusia. Hal ini disampaikan bukan untuk mencari dalih untuk membenarkan sistem poligami ini, tetapi untuk menerangkan persoalan sesuai dengan tempatnya dan menjelaskan penyelewengan serta kebohongan sejarah dan fakta yang dikemukakan oleh orang-orang Eropa.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri untuk istri yang bersuami banyak (lebih dari seorang).<sup>15</sup> Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan) dalam bahasa Indonesia disebut permaduan. Menurut syariat Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah.

Dalam hukum Islam, poligami merupakan patokan dalam proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika ia sewenang-wenang kepada para istrinya, sebagai pemimpin, ia akan berbuat zalim kepada rakyatnya. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil."<sup>16</sup>

Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;

---

<sup>15</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 235.

<sup>16</sup>Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (t.c Makssar: Yayasan Al-ahkam), h. 235-236.

- b. Istri tidak berfungsi sebagai istri;
- c. Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
- d. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki;
- e. Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami (jumlah terkecil di dunia).<sup>17</sup>

Poligami dalam pandangan mayoritas ulama klasik ialah dibolehkan. Tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an atau Hadis yang secara tegas melarang dilakukannya poligami. Namun demikian, Islam telah berhasil membatasi perkawinan yang awalnya tidak teratur dan bebas, sehingga hampir semua ulama klasik juga sepakat bahwa pembatasan tersebut untuk menetapkan asas keadilan dalam poligami. Keadilan yang menjadi patokan dibolehkannya poligami, dan tanpa keadilan tersebut maka lebih baik monogami dan bertahanlah dengan budak-budak.<sup>18</sup>

Kelompok Syi'ah yang menyatakan batas maksimal poligami adalah sembilan orang. Sementara pendapat lain, yaitu Khawarij memberikan batasan bolehnya poligami sebanyak 18 orang.<sup>19</sup> Sementara mengenai khithab dan maksud Qs. al-Nisa [4]: 3, al-Farra dalam Ma'alim al-Tanzil menyatakan bahwa ulama berbeda-beda pendapat. Al-Qaradhawi menekankan bahwa poligami tidaklah wajib atau sunah, tetapi makruh. Bagi laki-laki yang tidak mampu dalam ekonomi dan berbuat adil, hukumnya menjadi haram.<sup>20</sup> Sementara al-Zuhayli berpendapat, bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, sebab umum dan khusus. Poligami dalam pandangan Abduh adalah haram qath'i. Meskipun pendapat-pendapat ulama tidak sepenuhnya sama, tetapi esensinya adalah mereka menolak poligami sebagai institusi sah, bahkan anjuran dalam Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II* (Cet. VI; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 152.

<sup>18</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 215.

<sup>19</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 216.

<sup>20</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 216.

<sup>21</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 218.

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Islam memperbolehkan poligami, meletakkan sebuah sistem berpoligami yang berkeadilan, bermoral dan manusiawi.

Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam KHI mengatur ketat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami. Di antaranya adalah mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, hal ini menjadi syarat utama jika ingin melakukan poligami.<sup>22</sup> Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat yang harus dipenuhi yakni harus adanya izin atau persetujuan istri untuk dipoligami dan terdapat kekurangan atau cacat pada diri sang istri.<sup>23</sup> Dalam KHI, apabila istri tidak mau memberikan izin poligami pengadilan dapat menetapkan pemberian izin hal ini tertera dalam Pasal 59.<sup>24</sup> Namun, status hukum poligami dapat ditempatkan pada staus hukum darurat (*emergency law*). Disamping itu poligami juga tidak dapat dilakukan semenamena oleh seorang suami melainkan, harus ada izin dari peradilan (hakim), sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

### **3. Riwayat Hidup dan Konstruksi Pemikiran Muhammad Syaḥrūr di Bidang Hukum Islam**

Muhammad Syaḥrūr lahir pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus, Syiria. Ia adalah anak kelima dari pasangan suami isteri Deyb dan Siddiqah yang sekolah di sekolah dasar umum di Midan, pinggiran kota sebelah Selatan Damaskus. Pendidikan menengahnya ditempuh hingga pada tahun 1957 setelah dirinya memperoleh ijazah dari sekolah *Abdu al-Rahman al-Kawakib*.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Syarat utama beristri lebih dari seorang, uami harus mampuhh berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”

<sup>23</sup>Pasal 5 ayat (1), point (a)

<sup>24</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007),, h. 60 .

<sup>25</sup>Muhammad Syaḥrūr adalah pemikir liberal (Muslim Kiri) asal Damaskus, Syiria. Ia dilahirkan di perempatan Salihyyah, Damaskus pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus, Syiria. Ia merupakan anak kelima dari

Pada bulan Mei 1958, Muhammad Syaḥrūr dikirim oleh pemerintah ke Moskow untuk belajar teknik arsitektur. Kemudian pada tahun 1964 ia pun berhasil meraih gelar diploma dalam bidang teknik sipil. Setahun kemudian, 1965, ia ditunjuk sebagai asisten dosen pada fakultas teknik sipil di Universitas Damaskus. Gelar Magister dan doktornya diraihinya di Universitas Nasional Irlandia, masing-masing pada tahun 1969 dan 1972 dengan spesialisasi bidang teknik sipil khususnya mekanika dan bangunan tanah.<sup>26</sup>

Muhammad Syaḥrūr menulis buku tentang teknik bangunan. Ia sangat menguasai bahasa Inggris dan Rusia dan mempunyai minat besar tentang filsafat dan fiqhi lughah. Selain itu, metode fiqhi Syaḥrūr yang tak kalah pentingnya adalah pendekatan linguistik. Syaḥrūr meyakini berdasarkan hasil bacaannya bahwa bahasa Arab sangat kaya makna. Syaḥrūr tampak mengkaji ayat-ayat poligami dan kewarisan berbeda dengan pendekatan fikih selama ini sehingga banyak menimbulkan reaksi keras dari banyak kalangan umat Islam.<sup>27</sup> Muhammad Syaḥrūr, seorang cendekiawan Mesir-Syiria, menawarkan berbagai teori inovatif dan revolusioner

---

seorang tukang celup yang bernama Daib. Sedangkan ibunya bernama Siddiqah binti Shâleh Filyun. Ia menikah dengan ‘Azizah dan dikarunia lima orang anak yaitu Thâriq (beristrikan Rihâb), al-Laits (beristrikan Olga), Rima (bersuamikan Luis), sedangkan yang dua lagi adalah Basil, dan Mashun. Adapun dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Perhatian dan kasih sayang Syaḥrūr kepada keluarganya begitu besar. Hal ini terbukti dengan selalu menyebutkan nama-nama mereka dalam persembahan karya-karyanya. Selain itu, juga tampak dalam penyelenggaraan pernikahan anak perempuannya, Rima, yang dirayakan dengan mengundang para tokoh-tokoh agama dan bahkan tokoh politik dari partai Bath, partai paling berpengaruh di Syiria saat ini. H.A. Rodli Makmun dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syaḥrūr*, (Cetakan pertama, Ponorogo: Ponorogo Press, 2009), h. 53.

<sup>26</sup>Muhammad Syaḥrūr, *Al-Kitab wa ai-Qur'an: Qiraah Mu ashirah* (Cet. II, Damaskus: DarAhali, 1990), h. 823.

<sup>27</sup>A. Sarjan, *Seminar Regional Pascasarjana Program Magister (S2), Metodologi Fikih Muhammad Syaḥrūr Tentang Poligami Porsi Hakwaris Laki-laki dan Perempuan*, (Disajikan dalam acara seminar regional hukum keluarga Islam oleh Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 12 Agustus 2015), h. 5.

dalam hukum Islam. Karyanya *al-Kitāb wa al-Qur'ān* memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah.

Syaḥrūr berpendapat bahwa kaum Muslim modern memiliki perangkat analisis yang lebih lengkap dan lebih baik untuk memahami makna wahyu daripada para pendahulunya. Dalam melakukan pembaruan interpretasi dalam studi al-Qur'an, Syaḥrūr menggunakan pendekatan hermeneutika dengan penekanan pada aspek filologi (*fiqh al-lughah*).<sup>28</sup> Di mana prinsip yang ia gunakan adalah keyakinannya kepada anti sinonimitas (ketidaksamaan) istilah dalam al-Qur'an.

Setelah menempatkan generasinya sebagai pihak yang paling memenuhi syarat untuk menafsirkan "*al-Zikr*", Syaḥrūr menggambarkan perbedaan yang mencolok antara apa yang dia sebut "*al-Kitāb dan al-Qur'an* dua kata kunci yang menjadi judul bukunya. Perbedaan ini menuntut konsekuensi perbedaan konsep kunci lainnya, yakni antara Muhammad sebagai Rasul dan sebagai Nabi.

Proyek hermeneutika Syaḥrūr dari pengklasifikasian istilah, membuahkan rumusan dalam menginterpretasi ayat-ayat hukum dengan memaparkan tiga teori filsafat, yaitu *al-kaynunah* (kondisi berada, dasein, *being*), *al-sayrurah* (kondisi berproses), dan *al-Shairurah* (kondisi menjadi). Pandangan Syaḥrūr dalam pengklasifikasian al-Kitāb kepada al-Qur'ān bersifat tetap, tidak bisa berubah teks atau maknanya, dan tidak ada ijtihad dalam ranah tersebut. Dia menyatakan bahwa, "ijtihad hanya terdapat pada teks suci". Ia menyatakan bahwa ketepatan ijtihad ditentukan oleh kesesuaiannya dengan realitas. Jadi hasil sebuah ijtihad bisa dipandang benar dan diterima jika seiring dengan realitas objektif pada saat melakukan pembacaan historis. Pemahaman dan keserasian dengan realitas objektif merupakan tolak ukur seberapa jauh penafsiran atau pembacaan hermeneutika itu benar atau salah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Amin Abdullah, *Neo Ushul Fiqih Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press dan Forum Studi Hukum Islam, 2004), h. 150

<sup>29</sup> Muhammad Syaḥrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, h. 19.

Di sisi lain pengingkarannya terhadap hadis/sunnah dikarenakan di dalam hadis terdapat bahasan mengenai hal-hal ghaib. Ia beralasan, bahwa hal-hal ghaib hanya tercantum dalam al-Qur'an saja. Ia pun menggugurkan konsep qiyas, yang dikatakannya mengacu dan membawa masalah ke masa lampau serta tidak berarti sama sekali. Karena menurutnya, penerapan hukum pada alam realitas adalah aplikasi relatif-historis. Prinsip yang ia gunakan hanya akal pikiran dengan realitas objektif.

Dasar-dasar metode yang digunakan oleh Syaḥrūr merupakan kesimpulan dari metode linguistik Abd., Ali al-Farisi, yang juga merupakan perpaduan antara teori Ibn Jinni dan al-Imam al-Jurjani, yang dikenal dengan manhaj al-tarikh al-,ilmi (metode historis ilmiah). Prinsip metodologi Syaḥrūr disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ada keterkaitan antara ucapan, pemikiran dan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyampaikan gagasan.
- b. Pemikiran manusia tidak tumbuh secara langsung dan sempurna, tetapi melalui perkembangan dari pengetahuan yang bersifat inderawi dan kemudian menjadi pengetahuan yang bersifat abstrak.
- c. Mengingkari adanya *taraduf* (sinonim), sebab masing-masing kata mempunyai makna sesuai dengan konteks ketika kata tersebut disampaikan.
- d. Memahami dengan tartil. Artinya, untuk memaknai sebuah ayat atau teks, seseorang perlu melihat keterkaitan dan hubungannya dengan kata atau ayat lain.

#### **4. Relevansi Pemikiran Muhammad Syaḥrūr Terhadap Problematika Poligami Dalam Islam**

Syaḥrūr memahami bahwa ayat 3 dari surat an-Nisa<sup>30</sup> menceritakan tentang berbilang istri. Disana disyaratkan istri kedua harus janda yang memiliki anak yatim. Sedang pendapat sebagian ulama, bahwa "*yatama an-Nisa*" berartinyatim perempuan" atau "perempuan-perempuan yatim.<sup>30</sup> Jika memahami ayat-ayat poligami dalam *Umm al-Kitāb* dari

---

<sup>30</sup> Muhammad Syaḥrūr, *Iman dan Islam; Aturan-Aturan pokok*, terjemahan dari *al-Islam wa al-Iman; Manzumah al-Qiyam*, (Jendela: Yogyakarta, 2002), h. 88.

perspektif ayat-ayat *hududiyah*, akan didapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Dapat dipahami bahwa ayat-ayat tersebut mencakup setiap periode sejarah perkembangan manusia dan meliputi seluruh sisi kemuliaan manusia, baik pada masa lampau maupun masa kontemporer.<sup>31</sup>

Ayat-ayat *hudūd* dalam masalah poligami adalah sebagai berikut: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” [al-Nisa’: 3]. Ayat tentang poligami ini memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya karena ada redaksi *wa-in* yang menghubungkan keduanya, sementara ayat sebelumnya membicarakan hak-hak anak yatim. Ayat-ayat poligami yang termasuk ayat-ayat *hududiyah* ini memberikan batasan maksimal dan minimal, baik dari sisi jumlah/kuantitas maupun kualitas.<sup>32</sup>


Untuk memperjelas pemikiran Syaḥrūr tentang poligami ini, perlu ditampilkan teori limit poligami dengan menggunakan standar kuantitas dan kualitas sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Syaḥrūr, *Prinsip Dasar Hermenitika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. V; Yogyakarta: elSAQ Press, 2012), h. 236.


<sup>32</sup> Muhammad Syaḥrūr, *Prinsip Dasar Hermenitika Hukum Islam Kontemporer*, h. 237.

<sup>33</sup> A. Sarjan, *Seminar Regional Pascasarjana Program Magister (S2), Metodologi Fikih Muhammad Syaḥrūr Tentang Poligami Porsi Hakwaris Laki-laki dan Perempuan*, (Disajikan dalam acara seminar regional hukum keluarga Islam oleh Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 12 Agustus 2015), h. 10-11.



Dalam gambar tersebut, pembatasan secara kuantitas tidak disertai dengan ketentuan akan kualitas, Secara kuantitas, seorang laki-laki dapat beristeri 1 sampai 4 orang. Adapun secara kualitas, status perempuan yang dinikahi untuk pertama sampai keempat tidak dibedakan, berstatus perawan atau janda. Hal inilah yang terjadi dalam pemahaman masyarakat Islam sepanjang sejarah.

Menurut Muhammad Syaḥrūr, pemikiran seperti itu kurang sesuai apa yang diinginkan sebenarnya oleh Allah SWT. Karena itu poligami yang benar adalah seperti pada gambar di bawah in



Muhammad Syaḥrūr merekonstruksi pemahaman tentang poligami dengan menggunakan standar kuantitas dan kualitas secara bersama-sama. Secara kuantitas, memang Islam hanya membolehkan poligami untuk 4 orang isteri saja. Tetapi secara kualitas perlu dibedakan antara status isteri pertama dengan isteri kedua, ketiga dan keempat. Isteri pertama dapat berstatus janda atau perawan, namun isteri kedua, ketiga dan keempat, status isteri harus janda yang mempunyai anak. Jadi tidak bisa seseorang mengawini semua istrerinya dalam kondisi perawan. Tetapi sebaliknya harus mengawini isteri-isterinya yang semuanya janda beranak.

Syaḥrūr, menerapkan teori batas (*nadhariyah hududiyah*) dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an termasuk ayat tentang poligami. Pada prinsipnya, Syaḥrūr pun mengakui poligami menjadi bagian dari syari'at Islam, akan tetapi penerapannya dalam praktek harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu membawa hikmah.

Persyaratan esensial dalam praktek poligami adalah, pertama pelibatan janda yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. Kedua, harus ada keadilan diantara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi berikutnya. Jika ini yang dipraktekkan oleh kalangan Muslim, maka esensi hukum (*hikmah al-tasyri*) adanya praktek poligami dalam perkawinan Islam menjadi menonjol ketimbang sebagai sarana untuk memuaskan nafsu para laki-laki yang tidak cukup dengan satu orang istri.

## F. Penutup

1. Pendekatan bahasa yang dilakukan Syaḥrūr dalam mengkaji al-Qur'an, menarik suatu kesimpulan bahwa produk hukumnya sangat tergantung pada konteks sosio-kultural. Syaḥrūr menganggap perlu adanya reinterpretasi terhadap nash-nash al-Qur'an agar terjadi sinkronisasi nash dengan realitas masyarakat kapanpun dan dimanapun. Syaḥrūr tidak mempercayai *al-Sunnah al-Nabawiyah* sebagai sumber hukum. Baginya, al-Qur'an sudah cukup karena ayat-ayatnya telah memuat

aturan-aturan untuk menjawab realita kehidupan. Untuk merealisasikan idenya itu, ia mengkonsep Teori Limit (Nazoriyyat al-Hudud). Dengan ini, Syaḥrūr mencoba menerapkan nash-nash muhkamat al-Qur'an ke dalam realita kehidupan dengan batasan-batasannya. Hukum-hukum di dalam al-Qur'an menurutnya bersifat elastis yang bisa ditarik dan disesuaikan dengan konteks tempat dan zaman. Kondisi masyarakat berada pada ruang lingkup batasan tersebut, dan selama tidak melewati batasan yang telah ditetapkan, hukumnya boleh untuk dilakukan.

2. Pemikiran Syaḥrūr mengenai Poligami yang mencoba menarik jaring relasi antara pengertian teks dan realitas patut dicermati dan dipertimbangkan. Syaḥrūr menampilkan bahwa poligami merupakan sebuah solusi permasalahan sosial. Poligami dianggap sebagai sarana untuk memberi perlindungan bagi armalah (janda-janda yang mempunyai anak yatim). Poligami adalah perintah syara' yang bertujuan mengangkat harkat perempuan *single parent*. Pemikiran Syaḥrūr tentang poligami berdasarkan tafsir menurut *munasabah* ayat dan *nazariya al-hudud* (teori batas), Syaḥrūr tidak menganut pemahaman poligami secara parsial normatif.

## G. Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Neo Ushul Fiqih Menuju Ijtihad Kontekstual*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press dan Forum Studi Hukum Islam, 2004.
- Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Faqih, Khozin Abu. *Poligami solusi Atau Masalah?*. Cet. I; Jakarta: Muntaz, 2006.
- al-Gazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin juz II*. Kairo; Dar al-Baidai, t.th.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta; Prenada Media, 2003.

- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Cet. I, Mizan Media Utama, Bandung.
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. t.c Makssar: Yayasan Al-ahkam.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Makmun, Rodli dkk. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrūr*. Cet. I; Ponorogo: Ponorogo Press, 2009.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Cet I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat II*. Cet. VI; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sarjan, A. *Seminar Regional Pascasarjana Program Magister (S2), Metodologi Fikih Muhammad Syahrūr Tentang Poligami Porsi Hakwaris Laki-laki dan Perempuan*, (Disajikan dalam acara seminar regional hukum keluarga Islam oleh Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 12 Agustus 2015).
- Shihab, M. Quraish. *Wawawsan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet. II ; Jakarta : Mizan, 1996.
- . *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Cet. VI; Yogyakarta, eLSAQ Press, 2010.
- . *Al-Kitab wa ai-Qur'an: Qiraah Mu ashirah*. Cet. II, Damskus: DarAhali, 1990.
- . *Iman dan Islam; Aturan-Aturan pokok*, terjemahan dari *al-Islam wa al-Iman; Manzumah al-Qiyam*. Jendela: Yogyakarta, 2002.
- . *Prinsip Dasar Hermenetika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. V; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.